



- Pengadilan Agama tersebut diatas;
- Telah membaca surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;
- Telah memeriksa berkas perkara;
- Telah mendengar keterangan Pengugat dan saksi-saksi dipersidangan;

sebagai "Tergugat";

BILALADI bin H. FATHURRAHMAN, umur 35 tahun, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan TKI, tempat tinggal di lingkungan Gerintuk, Kelurahan renteng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, dan sekarang tidak diketahui alamatnya di seluruh wilayah NKRI selanjutnya disebut

m e l a w a n

sebagai "Pengugat";

SIPAKYAH binti SAHNIL, umur 23 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Kelurahan renteng, Kecamatan Praya, Lombok tengah; selanjutnya disebut

perkara Cera! Gugat yang diajukan oleh:

Pengadilan Agama Praya yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan sebagaimana tersebut dibawah ini dalam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

Nomor: 0722/Pdt.G/2015/PA.Pra.

PUTUSAN

SALINAN



hingga saat ini pengugat dan Tergugat tidak memiliki Akta Nikah, dan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat nikah setempat, oleh karena itu dilaksanakan secara syariat islam, akan tetapi pernikahan tersebut tidak

3. Bahwa pernikahan Penggugat dengan Tergugat tersebut telah tidak ada orang lain yang keberatan atas pernikahan tersebut; sesusan atau semenda yang mdapat menghalangi sahnyanya pernikahan dan jejaka, antara pengugat dan tergugat tidak ada hubungan keluarga

2. Bahwa saat dilaksanakan perkahan Pengugat perawan sedangkan tergugat dan Kasim;

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang telah terikat tanpa berselang waktu serta dihadiri oleh 37 orang diantaranya Sabarudin tunai, ijab kabul dilaksanakan secara langsung antara wali dengan Tergugat kandung Penggugat mewakili , mas kawin berupa emas 10 gram dibayar kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah dengan wali nikah ayah tanggal 10 Pebruari 2010 di Lingkungan Gerintuk, Kelurahan renteng, pernikahan yang sah menurut syariat Islam yang dilaksanakan pada

Menimbang, bahwa berdasarkan surat gugatan Pengugat tertanggal 03 November 2015 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Praya dengan Register Perkara Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Pra, pada tanggal 03 November 2015, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

#### TENTANG DUDUK PERKARANYA





Tergugat sudah tidak dapat dibina lagi dengan baik sehingga tujuan

7. Bahwa dengan kejadian tersebut rumah tangga Pengugat dengan tua Pengugat;

kebutuhan sehari-hari Pengugat mencari sendiri dan dibantu oleh orang

- Bahwa Tergugat tidak pernah memberikan nafkah sehingga untuk tidak ada yang mengetahui;

menanyakan keberadaan Tergugat melalui keluarga Tergugat tetapi

- Bahwa Tergugat tidak ada kabar beritanya bahkan Pengugat pernah

- Tergugat pergi ke Malaysia tas seizin Pengugat selama 2 tahun;

dirukunkan lagi yang disebabkan antara lain;

Pengugat dengan Tergugat yang terus menerus yang sulit untuk

Tergugat mulia goyah tidak harmonis dengan adanya perselisihan antara

6. Bahwa sejak bulan 2015 ketentraman rumah tangga Pengugat dengan

1 tahun dalam asuhan Pengugat;

bernama: Muhamad Naval, laki-laki umur 4 tahun, dan Nayla Sabila, umur

hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak

5. Bahwa selama pernikahan tersebut Pengugat dengan Tergugat telah

Pergi ke Malaysia, hingga sekarang belum pulang;

Lombok Tengah selama 4 tahun, kemudian pada tahun 2012 Tergugat

lingkungan Gerintuk, Kelurahan Renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten

bergaul sebagaimana layaknya suami istri di rumah orang tua terugat, di

4. Bahwa setelah akad nikah, pengugat dan Tergugat tinggal bersama dan

pengugat dengan terugat di tsbatkan;

dalam rangka penyelesaian perceraian, pengugat mohon agar pernikahan



Pengugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan,

menurut hukum dengan seadil-adilnya;

Atau apabila Pengadilan Agama berpendapat lain, mohon perkara ini diputus

#### SUBSIDAIR

4. Membebankan biaya perkara menurut hukum;

**Fathurrahman)** terhadap Pengugat ( Sipakayah **binti Sahnil**);

3. Menjatuhkan talak satu bain suhtra Tergugat ( Bilaladi **bin H.**

Kelurahan renteng, Kecamatan Praya, Kabupaten Lombok Tengah;

dilaksanakan pada tanggal 10 Februari 2010 di Lingkungan Gerintuk,

2. Menyatakan sah Perkawinan Pengugat dengan Tergugat yang telah

1. Mengabulkan gugatan Pengugat ;

#### PRIMER

menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Agama Taliwang segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pengugat mohon agar Ketua Pengadilan

yang berlaku;

8. Pengugat bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan

permasalahan Pengugat dengan Tergugat;

merupakan alternatif terakhir bagi Pengugat untuk menyelesaikan

pihak tidak melanggar norma hukum dan norma agama maka perceraian

rahmah sudah sulit dipertahankan lagi, oleh karena itu agar masing-masing

perkawinan untuk membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan





(P.1)

1. fotokopy Kartu Tanda Penduduk Nomor: 5202014107420498 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Lombok Tengah, yang telah bermaterai cukup, kemudian oleh ketua Majelis bukti tersebut diberi tanda

telah mengajukan bukti surat-surat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Pengugat

tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat

Pengugat;

dalam sidang yang tertutup untuk umum, isinya tetap dipertahankan oleh

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Pengugat

dilaksanakan karena Tergugat tidak datang menghadap di persidangan;

Menimbang, bahwa dalam perkara *a quo* mediasi tidak layak

Tergugat, namun tidak berhasil;

Pengugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha maksimal menasehati

Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

November 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 dan ternyata ketidakhadiran

Relas Panggilan Gaib Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Pra, pada tanggal 13

dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Praya sesuai

wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah

datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai



- Menimbang, bahwa Pengugat disamping mengajukan bukti Surat, juga mengadirkan 2 (dua) orang saksi yakni: Asep pratama bin H. Muhammad Sukroni dan Taupik bin Amaq Nirwana, saksi-saksi mana dibawah sumpahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang saling mendukung dan bersesuaian satu sama lain pada pokoknya adalah sebagai berikut:
- Para saksi I kenal Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri yang menikah secara syariat islam, saksi adalah kakak ipar Pengugat sedangkan Tergugat tidak ada hubungan dengan saksi dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Para saksi mengetahui bahwa Pengugat dengan Tergugat menikah sejak tahun 2010 dan telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa saksi tahu pada saat menikah yang menjadi walinya adalah ayah kandung Pengugat dengan maskawin emas 10 gram, dan telah dibayar tunai;
- Bahwa saksi tahu yang hadir adalah sekitar 30 orang diantaranya adalah Sabaruddin dan Kasim;
2. Surat keterangan Ghoib Nomor 475/223/Rtg. tanggal 03 November 2015 cocok, diberi tanda P.2;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Pengugat membenarkan semuanya, sedangkan Tergugat tidak dapat didengar

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut di atas,

Pengugat tetap ingin bercerai dengan Tergugat;

➤ Para saksi telah cukup mendamaikan Pengugat dengan Tergugat namun hingga sekarang dan tidak ada kabar;

setelah ditinggalkan ke Malaysia selama 3 tahun dan belum pernah pulang

bertengkar sebelum berangkat ke Malaysia, dan sekarang diperparah

➤ Bahwa saksi tahu Pengugat dan Tergugat pernah berselisih atau tidak pernah pulang sampai sekarang;

pertengkaran disebabkan Tergugat pergi ke Malaysia yang sudah lama dan

➤ Saksi tahu bahwa diawal-awal pernikahan mereka sering terjadi sekarang tidak pernah pulang kembali ke rumah;

4 tahun sejak Tergugat meninggalkan kediaman bersama dan sampai

➤ Para saksi mengetahui Pengugat dengan Tergugat telah berpisah selama seteah itu Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua trgugat;

Gerintuk, Kelurahan renteng, Kecamatan Praya, Lombok Tengah, dan

➤ Bahwa saksi tahu pelaksanaan akad nikah dilakukan di lingkungan halal nikah, serta tidak ada yang keberatan;

adalah jejak serta tidak ada hubungan keluarga sesusuan atau semenda,

➤ Bahwa saksi tahu status Penggugat adalah Perawan sedangkan Tergugat



Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka tidak dapat dilakukan mediasi sebagaimana dikehendaki Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan namun Majelis Hakim tetap berusaha maksimal menasehati Pengugat agar hidup rukun kembali dalam membina rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari pada gugatan Pengugat adalah sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Pengugat telah datang menghadap dipersidangan, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dipersidangan dan tidak pula menunjuk orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk datang menghadap dipersidangan meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengadilan Agama Taliwang sesuai Relas panggilan Galib Nomor 0722/Pdt.G/2015/PA.Pra, pada tanggal 13 November 2015 dan tanggal 14 Desember 2015 dan ternyata ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang jelas;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa Pengugat dalam kesimpulannya tetap dengan dalil gugatannya dan sudah mengajukan bukti-bukti lagi serta mohon Putusan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini maka segala hal ikhwal yang terurai dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;





Menimbang, bahwa oleh karena yang dijadikan alasan pokok dalam gugatan ini adalah telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran terus menerus sebagaimana tersebut dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) KHI maka sesuai dengan ketentuan pasal 22 Peraturan Pemerintah tersebut perlu didengar keterangan pihak keluarga dan orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Pengugat perlu dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak pernah hadir dan tidak pula menjawab dalil-dalil gugatan Pengugat sehingga menurut fiksi hukum Tergugat harus dianggap tidak membantah dan tidak membela hak-haknya, akan tetapi oleh karena perkara *a quo* adalah perkara perceraian, sejalan dengan penjelasan umum Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menganut prinsip mempersulit perceraian, dan penjelasan Pasal 27 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Majelis Hakim berpendapat

tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Pengugat tersebut, Tergugat

Tergugat;

Menimbang, bahwa Pengugat dalam surat gugatannya mendalilkan bahwa rumah tangganya sejak 2012 sudah tidak harmonis lagi karena Tergugat sering bertengkar dengan Pengugat disebabkan karena Masalah Tergugat sudah Pergi ke Malaysia selama 3 tahun dan tidak pernah pulang ingga sekarang dan Tergugat tidak bertanggung jawab dalam memberikan kesejahteraan untuk Pengugat dan selama itu pula Pengugat pisah dengan





Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2 yang merupakan Akta Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat

2009;

Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 03 1 huruf (a) dan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Agama Praya sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 4 ayat (1), pasal 49 ayat Hakim berpendapat bahwa perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Oleh karena itu Majelis perkara ini termasuk sengketa di bidang perkawinan sebagaimana yang bertempat tinggal di wilayah hukum Pengadilan Agama Praya dan lagi pula negara yang tercatat secara administrasi sebagai penduduk yang berdomisili / dan sempurna, maka harus dinyatakan terbuka bahwa Pengugat adalah warga Autentik yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian yang bersifat mengikat Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 yang merupakan akta

sehingga dapat diterima sebagai alat bukti;

mengajukan bukti surat yang telah memenuhi syarat formil dan materi Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalilnya Pengugat telah

2. Apakah antara Pengugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal ?

sah sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku ?

1. Apakah Pengugat dan Tergugat sebagai suami isteri telah menikah secara

hal sebagai berikut:

Menimbang bahwa, selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan hal-





Menimbang, bahwa para saksi hanya mengetahui bahwa antara Pengugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran dan bahkan telah berpisah selama 4 tahun di mana Tergugat pergi tanpa sepengetahuan Tergugat dan tidak kembali sekarang, meskipun keterangan para saksi hanya menerangkan suatu akibat hukum (*Rechts Gevoig*) tanpa terlebih dahulu mengetahui apa sebab-sebab/alasan-alasan hukum (*Vreem de Oorzaak*) timbulnya perselisihan, pertengkaran dan perpisahan antara Pengugat dengan Tergugat tersebut, namun realita yang sebenarnya telah terjadi pisahan antara Pengugat dengan Tergugat selama 4 tahun,

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya tersebut, Pengugat telah menghadirkan 2 orang saksi, saksi-saksi mana di bawah sumbahnya secara terpisah telah memberikan keterangan yang pada pokoknya menguatkan alasan perceraian sebagaimana yang didalilkan oleh Pengugat, keterangan mana antara saksi yang satu dengan saksi yang lainnya saling mendukung dan saling bersesuaian sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa kesaksian para saksi tersebut baik secara formil maupun secara materiil dapat diterima dan dapat dijadikan sebagai alat bukti yang mempunyai nilai kekuatan pembuktian;

dan sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa Pengugat dengan Tergugat adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah, baik menurut Hukum Islam maupun Perundang-undangan yang berlaku, sebagaimana yang dimaksud oleh pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 4 dan pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;





Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal serta untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas terlihat indikasi kuat bahwa rumah tangga Pengugat dengan Terugat sudah rapuh dan pecah dimana Terugat telah lama meninggalkan Pengugat pergi tanpa alasan yang jelas selama 4 tahun dan belum juga kembali hingga sekarang; berhasil karena Pengugat bersikeras ingin bercerai dengan Terugat;

3. Pengugat dengan Terugat telah didamaikan pihak keluarga, namun tidak jelas selama 4 tahun hingga sekarang belum juga kembali;

2. Pengugat dan Terugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, dimana Terugat meninggalkan kediaman bersama tanpa alasan yang anak;

1. Rumah tangga Pengugat dan Terugat sudah tidak harmonis lagi, karena sejak tahun awal pernikahan 2010 Pengugat dan Terugat sudah sering selisih dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Terugat tidak bertanggungjawab dalam masalah kesejahteraan Terugat dengan Pengugat dan Terugat adalah:

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan di persidangan maka telah ditemukan fakta yang menunjukkan adanya keretakan rumah tangga hukum; dengan demikian kesaksian para saksi tersebut dinilai mempunyai kekuatan





Memimbang, Perikahan bukanlah suatu tindakan iseng melainkan suatu upaya untuk mewujudkan rumah tangga sakinah, mawaddah, warahmah dan bahkan lebih jauh lagi Al Qur'an menitikberatkan lekatnya hubungan

Artinya : " Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantara kamu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir".

Memimbang, bahwa ikatan pernikahan tidak hanya terbatas pada hubungan fisik dan materi, akan tetapi lebih menitikberatkan pada ikatan bathin atau ikatan jiwa yang mendalam yang terwujud dalam kalbu/hati sanubari sebagaimana yang ditekan oleh Allah SWT dalam QS. Ar Rum Ayat 21 sudah retak dan hati keduanya sudah nyata-nyata pecah; menyimpulkan bahwa kondisi rumah tangga kedua belah pihak benar-benar namun keduanya tetap tidak bisa didamaikan lagi, maka Pengadilan dapat kedua belah pihak, sebab walaupun hal tersebut ditemukan di persidangan siapa penyebab terjadinya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan siapa yang salah atau bukan pula kewenangan Pengadilan untuk mencari atau tidak, bukanlah kewenangan Pengadilan untuk mencari siapa yang benar mencari apakah kedua belah pihak masih memungkinkan untuk didamaikan lagi Memimbang, bahwa tugas Pengadilan dalam perkara ini adalah untuk keutuhan rumah tangga keduanya sudah tidak dapat dipertahankan lagi; tercapai oleh kedua belah pihak, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa





masing-masing dari usahanya,

Artinya : jika keduanya bercerai, niscaya Allah akan memberikan kecukupan

وَاللَّهُ يَتَّقِي مَا كُنْتُمْ تُتَّقُونَ

sebagaimana firman Allah dalam surat al-Nisa' ayat 130:

SWT. melimpahkan rahmat dan anugerah Nya kepada Pengugat dan Tergugat untuk dijadikan jalan keluar, dan semoga dengan perceraian tersebut, Allah kedua belah pihak, sehingga perceraian dipandang cukup adil dan bijaksana melainkan beban penderitaan baik fisik maupun psikis yang akan dirasakan oleh belah pihak tetap dipertahankan, maka bukan kebahagiaan yang akan diperoleh, rupa sifatnya, Majelis Hakim berpendapat bahwa jika rumah tangga kedua Menimbang, bahwa terhadap keluarga yang sudah pecah sedemikian

ikatan bathin / ikatan jiwa kedua belah pihak sudah tidak ada lagi;

memutuskan ikatan pernikahan dengan Tergugat, itu juga pertanda bahwa hasil atau dengan kata lain tidak menggoyahkan keinginan Pengugat untuk Majelis Hakim sendiri selama proses persidangan, namun tidak membahayakan Menimbang, bahwa upaya-upaya yang telah dilakukan oleh keluarga dan

tempat tinggal selama 4 tahun;

sudah tidak ada lagi ikatan bathin / ikatan jiwa adalah ditandai dengan pisah

Menimbang, bahwa sebagai bukti rumah tangga kedua belah pihak

sudah tidak rukun lagi;

sudah tidak ada lagi, maka sebenarnya perkawinan tersebut sudah rapuh dan keharmonisan dan apabila ikatan jiwa antara suami isteri sudah sirna atau bathin/ikatan jiwa antara suami isteri harus sampai pada terciptanya





Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan kedua dengan Undang-  
Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan  
Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 84 Undang-Undang Nomor 7  
dimaksud oleh pasal 149 RBg.

gugatan Pengugat dapat dikabulkan dengan Verstek sebagaimana yang  
terbukti memenuhi alasan hukum dan tidak melawan hak dan oleh karenanya  
Susanti Binti Saihul Kamar) terhadap Pengugat (Junaidin bin Kamal telah  
Majelis Hakim untuk menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (Kenri  
telah dipertimbangkan diatas, maka tujuan Pengugat yang memohon kepada  
lalu dihubungkan dengan pasal-pasal dan juga firman Allah SWT. sebagaimana  
Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang telah dipertimbangkan diatas  
b Kompilasi Hukum Islam,;

pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo pasal 116 huruf  
*bahwa antara suami isteri itu tidak akan hidup rukun sebagai suami isteri*” Jo  
menyebutkan bahwa “*untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan*” Jo  
Menimbang, pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974  
katung dalam perkawinan/umah tangga yang sakti;

akan jauh lebih baik bagi kedua belah pihak dari pada harus hidup terkatung-  
Menimbang bahwa ditinjau dari segi kemasalahatan maka perceraianpun  
menimbulkan dampak negatif/mudharat yang lebih besar;  
tangga keduanya tetap dipaksakan untuk dipertahankan, malah justru akan  
Tergugat untuk mengakhiri persoalan rumah tangganya, sebab jika rumah  
perceraian merupakan satu-satunya alternatif terbaik bagi Pengugat dan  
Menimbang, bahwa ditinjau dari segi penyelesaian masalah maka





**Fathurrahman)** terhadap Pengugat ( Sipakayah binti Sahnil);

3. Menjatuhkan thalak satu batin sughra Terugat ( Bilaladi bin H.
2. Mengabulkan gugatan Pengugat dengan Verstek;
1. Menyatakan Terugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir di persidangan;

## MENGADILI

perkara ini;

perundang-undangan yang berlaku serta Hukum Islam yang berkaitan dengan Mengingat, pasal-pasal tersebut di atas dan segala ketentuan Peraturan

ini harus dibebankan kepada Pengugat;

sengketa dibidang perkawinan, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009, perkara ini termasuk telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Perubahan Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-

didaftar dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu.

Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan dilaksanakan untuk meliputi tempat kediaman Pengugat dan Terugat dan kepada Pegawai kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang Wilayahnya untuk mengirimkan Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap Oktober 2002, maka diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Praya Urusan Lingkungan Peradilan Agama Nomor 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo Surat Ketua Muda Mahkamah Agung RI





- Pengugat tanpa hadirnya Tergugat;
- dibantu oleh **Maladi, SH.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh Anggota Majelis tersebut diatas dan juga diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Ketua masing-masing sebagai Anggota Majelis. Putusan mana pada hari itu **Syafuruddin, S.Ag. M.SI.**
- Majelis dengan didampingi oleh **Hj. Muniroh, S.Ag. S.H.** dan Jumadil awal 1437 Hijrah oleh kami **Imran, S.Ag. MH.** sebagai Ketua pada hari ini Rabu, tanggal 30 Maret 2016 bertepatan dengan tanggal 21 Demikian Putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim sebesar Rp 339.000. (tiga ratus tiga puluh sembilan ribu rupiah);
5. Membebankan kepada Pengugat untuk membayar biaya perkara ini sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
- Urusan Agama tempat perkawinan dilangsungkan untuk didaftar dalam kediaman Pengugat dan Tergugat dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Pencatat Nikah Kantor Agama yang wilayahnya meliputi tempat Salinan Putusan yang telah Berkekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Praya untuk mengirimkan



sembilan ribu rupiah);

6. Jumlah	Rp.	Rp. 339.000,- (tiga ratus tiga puluh
5. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Redaksi	Rp.	5.000,-
3. Panggilan	Rp.	252.000,-
2. Proses	Rp.	50.000,-
1. Pendaftaran	Rp.	30.000,-

Perincian Biaya Perkara :

Maladi, SH

ttd

PANITERA PENGANTI,

Hj. Muniroh, S.Ag. S.H.

ttd

ANGGOTA MAJELIS,

Syafruddin, S.Ag. M.SI.

ttd

ANGGOTA MAJELIS,

Imran, S.Ag. MH

ttd

KETUA MAJELIS





**Drs. H. Napsiah**

Panitera,

Pengadilan Agama Praya

Untuk salinan sesuai Aslinya

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)